



**PUTUSAN**

Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Bpp

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**XXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXX**, pendidikan SMK, tempat tinggal di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, sebagai

**Pemohon;**

**melawan**

**XXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXX**, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, sebagai

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 12 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 12 Januari 2016 dengan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Balikpapan Timur Kota Balikpapan, pada tanggal 4 November 2007 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota



Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 1200/43/XI/2007 tanggal 07 November 2007;

- 2 Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Jalan XXX, Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan Pemohon dan Termohon telah berjalan lebih kurang 9 (sembilan) dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXX umur 5 (lima) tahun dan XXX umur (satu) tahun 8 (delapan) bulan dalam pemeliharaan Termohon;
- 3 Bahwa sejak 10 September 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Termohon seringkali menyuruh Pemohon untuk mencari wanita lain serta membanding-bandingkan Pemohon dengan orang lain;
  - b. Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon;
  - c. Pemohon sudah mengucapkan kata pisah atau cerai dan tidak ingin dipertahankan lagi;Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga yang demikian, maka Pemohon menggugat untuk mengakhiri perkawinan yang sudah dibina selama ini;

- 4 Bahwa puncak dari segala perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah terjadi tanggal 10 November 2015, yang pada akhirnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;



- 5 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon memutuskan untuk tidak meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan karena hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDER :**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 25 Januari 2016 untuk sidang tanggal 04 Februari 2016 dan relaas panggilan bertanggal 11 Februari 2016 untuk sidang pada tanggal 17 Maret 2016, yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasehati Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menceraikan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah



permohonan Pemohon bertanggal 12 Januari 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

- ➔ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1200/43/XI/2007, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan tanggal 07 November 2007, yang telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen, (bukti-P);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **XXX**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Adik kandung Pemohon;
  - bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2007 dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan;
  - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan XXX, Kota Balikpapan;
  - Bahwa awalnya rumah tangga mereka berjalan baik, namun September 2015 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi dan Termohon sering membandingkan dengan orang lain yang secara ekonomi lebih baik daripada Pemohon;
  - Bahwa sejak bulan November 2015 yang lalu mereka sudah berpisah tempat tinggal Termohon tetap di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua saksi;



- Bahwa dari pihak keluarga/orang tua sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- 2. XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Teman Termohon;
  - bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2007 dan dari perkawinan mereka telah mempunyai 2 orang anak;
  - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXX;
  - bahwa yang saksi ketahui, pada awalnya rumah tangga mereka berjalan baik, namun sejak 6 bulan yang lalu mulai sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi;
  - bahwa Pemohon hanya bekerja XXX sehingga Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon dan bahkan membandingkan dengan orang lain yang pendapatannya besar;
  - bahwa Termohon pernah bilang kepada saksi jika Pemohon telah disuruh mencari wanita selain Termohon menjadi istri Pemohon;
  - bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sekitar 5 bulan yang lalu, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
  - bahwa saksi pernah menasihati mereka untuk rukun kembali dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak tanggal 10 September 2015 antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab ataupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya telah dapat dinyatakan gugur dan oleh karenanya pula Termohon dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon dan menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila permohonannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:



**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan pada tanggal 04 November 2007;
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan karena masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan dan sering membanding-bandingkan Pemohon dengan orang lain yang secara finansial lebih baik daripada Pemohon;
3. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah mencapai puncaknya pada tanggal 10 November 2015, yang menyebabkan



antara keduanya berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

4. Bahwa saksi-saksi atau keluarga dekat kedua belah pihak sudah berusaha menasehati/mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya terus-menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi sebab kalau masih bisa dirukunkan mengapa Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon dan hidup berpisah sejak bulan November 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa apakah dengan telah terbuktinya fakta-fakta rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan secara verstek dan Pemohon dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan





tersebut sudah tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai serta terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus dalam rumah tangganya dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa hidup rukun dan sejak bulan Juni mereka telah hidup berpisah karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kontrakan memilih pulang ke rumah orang tuanya, telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan telah pecah dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan sehingga menyebabkan rumah tangga/perkawinannya tidak bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan daripada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* sebagai berikut:

#### **درأ المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada mencapai maslahat;"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan keluarga/ orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak berperkara yang menyatakan sudah berusaha menasehati Pemohon supaya sabar dalam berumah tangga dengan Termohon dan sekarang saksi-saksi tersebut sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan



Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat *Al Baqarah*, ayat 227 yang berbunyi:

**وان عزموا الطلاق  
فان الله سميع عليم**

Artinya: “Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

maka majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonannya telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (*verstek*) serta kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara dan Balikpapan Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Ibrohim, M.H., dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sutejo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	200.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 291.000,-

